

Pengaruh Derivatif Keuangan dan *Tax Avoidance* terhadap Pengungkapan Pajak pada Perusahaan Manufaktur

Ananda Liana Putri

Universitas Indonesia Maju

Alamat : Jl. Harapan No.50, RT.2/RW.7, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12610

Korespondensi penulis: ananda.liput93@gmail.com

Abstract. *One of the factors that determine the occurrence of tax avoidance is financial derivatives. That is because the tax regulations in Indonesia on derivative transactions are still very weak and often debated. The lack of clarity of tax regulations on derivative transactions can also be used by companies to conduct tax avoidance. This can certainly harm state revenues, especially revenues from the tax sector. Disclosure of corporate tax information encourages increased tax compliance. Therefore, the level of corporate tax disclosure is associated with tax avoidance. This study aims to test and analyze the effect of financial derivatives and tax avoidance on tax disclosure. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2022. By using purposive sampling method, obtained from several samples of companies that meet the criteria. This study uses secondary data which is then processed using the SmartPLS 4.0 program.*

Keywords: *Financial Derivatives, Tax Avoidance, Tax Disclosure.*

Abstrak. Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance adalah derivatif keuangan. Hal itu dikarenakan peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan. Ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif juga dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini tentunya dapat merugikan penerimaan Negara, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Keterbukaan informasi pajak perusahaan mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan pajak perusahaan dikaitkan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh derivatif keuangan dan *tax avoidance* terhadap pengungkapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022. Dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh dari beberapa sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang kemudian diolah dengan menggunakan program SmartPLS 4.0.

Kata kunci: Derivatif Keuangan, *Tax Avoidance*, Pengungkapan Pajak.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dalam pemungutannya bersifat memaksa oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pajak digunakan untuk keperluan negara seperti membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin, pembangunan maupun untuk kemakmuran masyarakat sendiri. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang bertujuan untuk pembangunan nasional dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasar penjelasan diatas terlihat bahwa pajak menjadi salah satu unsur penting bagi negara.

Tabel 1. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2013 – 2022

Sumber: <https://pajak.go.id/>

Received September 23, 2023; Revised Oktober 13, 2023; Accepted November 20, 2023

* Ananda Liana Putri, ananda.liput93@gmail.com

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio	13,6%	13,1%	11,6%	10,8%	10,7%	11,6%	12,2%	8,33%	9,11%	10,4%

Berdasar tabel 1 tax rasio Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 2013-2022 terjadi penerimaan yang fluktuatif. Penerimaan tertinggi sebesar 13,6% ditahun 2013 dan penerimaan terendah sebesar 8,33% ditahun 2020. Terbukti pada tax rasio tahun terendah ada pada masa Indonesia mengalami pandemic Covid 19 di tahun 2020, dan menurut Menteri keuangan Indonesia (2005 sampai sekarang), Sri Mulyani rendahnya tax ratio di Indonesia disebabkan oleh adanya tindakan praktik perlawanan pajak (*tax avoidance*) di kalangan wajib pajak. Kemudian masa pasca covid mengalami peningkatan di tahun 2021 dan 2022. Pasca covid terjadi peningkatan penerimaan negara disektor perpajakan.

Menurut NA Barr SR James AR Prest dalam Siti Kurnia Rahayu (2010, p.15) mengatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah derivatif keuangan. Hal itu dikarenakan peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan Menurut Darussalam dan Karyadi (2012), apabila transaksi derivatif keuangan bukan untuk tujuan lindung nilai, seharusnya kerugian dari transaksi derivatif tersebut tidak boleh diakui sebagai deductible expense, apalagi jika transaksi derivatif keuangan tersebut tidak memiliki aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif keuangan (*underlying assets*). Namun, peraturan perpajakan di Indonesia tidak membedakan antara derivatif keuangan tujuan lindung nilai dengan derivatif keuangan tujuan spekulasi. Padahal, untuk menentukan apakah kerugian derivatif bersifat deductible atau non-deductible, diperlukan suatu definisi yang jelas mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif keuangan.

Pengungkapan informasi pajak dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil dari (Hoopes et al., 2018) menunjukkan bahwa di negara Australia perusahaan-perusahaan besar mengalami beberapa reaksi dari konsumen, perusahaan-perusahaan besar melakukan tindakan menghindari pengungkapan informasi pajak (tax disclosure) terhadap publik. Mereka juga menemukan bahwa para investor merespons secara negatif terhadap pengungkapan informasi pajak yang sebenarnya.

Beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Penelitian-penelitian sebelumnya tentang tax disclosure terhadap tax management juga menemukan hasil yang berbeda-beda. Mgammal, et.al (2017), Mgammal (2019), Mgammal (2020) dan Depoersa dan Jérôme (2020) menemukan hasil yang positif, berbeda dengan penelitian Makoto Hasegawa, et.al (2012) menemukan hasil yang negatif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Donohae (2011), Oktavia dan Dwi Martani (2013), Donohae (2015) dan Eva Musyarofah (2016) menunjukkan adanya pengaruh antara derivatif keuangan dan *tax avoidance*. Sehingga penulis mengambil judul Pengaruh Derivatif Keuangan dan *Tax Avoidance* terhadap Pengungkapan Pajak pada Perusahaan Manufaktur.

KAJIAN TEORITIS

Menurut (Mgammal et al., 2018) teori pensinyalan (*Theory of Signaling*) merupakan teori yang paling relevan dan menyoroti argumen-argumen tentang pengungkapan pajak (*tax disclosure*) dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Menurut (Morris, 1989) pengungkapan informasi pajak dapat berfungsi sebagai “sinyal” jika mereka mencerminkan informasi tentang atribut yang tidak dapat diamati dari keputusan perusahaan. Berdasarkan dari teori pensinyalan, perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cenderung tinggi kemungkinan akan mengungkapkan informasi lebih banyak tentang perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kabar baik kepada investor dan untuk memberikan kepastian kepada investor atas pertumbuhan perusahaan yang cenderung tinggi dan positif. Namun sebaliknya jika perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah atau lebih negatif mungkin akan menyembunyikan berita buruk tersebut kepada investor dengan mengungkapkan informasi-informasi perusahaan lebih sedikit kepada investor.

Penelitian yang dilakukan Donohoe (2015) berargumen bahwa derivatif memiliki potensi besar untuk melakukan penghindaran pajak. timbulnya dugaan bahwa perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan informasi transaksi derivatif memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif dari pada perusahaan yang secara lengkap dan jelas mengungkapkan informasi transaksi derivatifnya. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa tingkat pengungkapan pajak perusahaan dikaitkan dengan derivatif keuangan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggarisbawahi analisisnya atas data angka. Data yang digunakan yaitu data sekunder adalah data yang tersedia oleh laporan-laporan keuangan tahunan perusahaan yang dijadikan sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumen sekunder, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen berupa laporan keuangan perusahaan. Setelah memperoleh daftar semua perusahaan subsektor di bidang manufaktur tahun 2022 dari website IDX, jurnal, dan media lain, kemudian mengakses laporan keuangan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Populasi adalah keseluruhan hal yang diselidiki, bersama dengan kejadian atau situasi yang relevan yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data adalah Smart PLS 4.0.

Sampel yang digunakan diambil dari populasi terdiri dari individu-individu yang dianggap mewakilinya. (Anita Suwandani, Suhendro, 2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi sampel yang ada serta sesuai dengan tujuan dari penelitian, di mana kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang tercatat di IDX tahun 2022,
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022,
- c. Perusahaan yang melakukan transaksi derivatif selama tahun 2022,
- d. Perusahaan yang melaporkan nilai wajar transaksi derivatif,
- e. Perusahaan manufaktur yang memiliki data laporan keuangan lengkap selama periode penelitian.

Tabel 2. Variabel Operasional dan Pengukuran

No	Variabel	Sumber	Ukuran	Skala
1.	Derivatif Keuangan (Variabel Independen)	Oktavia dan Martani. (2013)	<p>FVDR : (Nilai absolut dari fair value derivatif keuangan) / (Total aset tahun t-1)</p> $FVDER = \frac{\text{Nilai Absolut dari fair value of derivative instrument}}{\text{Total aset tahun t-1}}$	Rasio

2.	Tax Avoidance (Variabel Independen)	Faiz Anisran dan Muhammad Agus Futuhul. (2023)	$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Rasio
3.	Pengungkapan pajak (Variabel Dependen)	Apriliyan ,Trisnawati dan Budiono. (2020)	$TD1 = \frac{\text{Incentive}}{\text{profit before tax}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik pengujian yang pertama dilakukan yaitu Uji validitas dan reliabilitas menurut (Sarstedt et al, 2017) nilai AVE variabel >0,5 artinya syarat convergent validity yang baik sudah terpenuhi atau menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih variasi itemnya.

Tabel 3. Hasil Uji Path Coefficient

Konstrak	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Derivatif Keuangan -> Pengungkapan Pajak	0,490	0,277	0,374	1,309	0,190
Tax Avoidance - > Pengungkapan Pajak	0,282	0,483	0,220	1,278	0,201

Sumber: data olahan smart PLS, 2023

Berdasarkan hasil uji path coefficient regresi derivatif keuangan berpengaruh positif 0,490 terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*) dan *tax avoidance* berpengaruh positif 0,282 terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*).

Tabel 4. Uji R²

R Squared	0.281
R-square adjusted	0.138

Sumber: data olahan smart PLS, 2023

Untuk mengetahui korelasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji determinan (R²). Sesuai dengan hasil regresi Effect Model (REM), mendapatkan nilai R² sebesar 0.281 atau 28%. Hal ini menjelaskan bahwa derivatif keuangan dan *tax avoidance* mempengaruhi variabel pengungkapan pajak sebesar 28%. Sedangkan 72% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama maka hal ini mendapatkan hasil bahwa hipotesis satu (H1) ditolak. Berdasarkan penelitian yang sudah dianalisis sebelumnya, dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel derivatif keuangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*), hasil penelitian ini sejalan dengan Pertiwi (2016) dan Donohoe (2011). Donohoe (2011) menyatakan bahwa *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mgammal (2020). Perbedaan jumlah sampel ini terjadi karena penelitian sebelumnya dilakukan di Malaysia. Mgammal (2020) melakukan pengukuran atas tax planning dengan menggunakan kerugian pajak (*tax losses*).

Pengaruh *tax avoidance* terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*). Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, hal ini menandakan bahwa hipotesis satu (H2) ditolak. Berdasarkan penelitian yang sudah dianalisis sebelumnya, dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*), hasil penelitian ini sejalan dengan Hasegawa et al. (2012) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak atas penghasilan kena pajak yang dilaporkan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan publik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantoyo et al. (2016) dan Larasati et al. (2019). Berdasarkan hasil penelitian Hantoyo et al. (2016) dan Larasati

et al. (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari pengolahan data dan dari berbagai sumber referensi hubungan derivatif keuangan dan *tax avoidance* terhadap pengungkapan pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2022. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 13 perusahaan tahun 2022, sehingga jumlah sampel yang diteliti sebanyak 13 sampel. Penelitian ini tidak akan terlepas dari adanya keterbatasan. Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya kan lebih mampu meminimalisir segala keterbatasan yang ada pada penelitian ini.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel penelitian dengan menambah populasi dari perusahaan selain manufaktur atau selain di sektor industri nonkeuangan saja, tetapi juga meneliti perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, atau blue chip dan yang non-blue chip. Memperpanjang periode penelitian, contohnya menggunakan periode tahun 2018-2022 dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak agar mencapai pengujian yang optimal. Memperbanyak variabel independen lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pajak (*tax disclosure*) yang belum diuji dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anita Suwandani, Suhendro, A. W. (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Di BEI Tahun 2014-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). *The Effect of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167.
- Apriliyan, R., Trisnawati, E., Budiono, H. (2020) *Tax Saving Components on Tax Disclosures. The International Conference on Entrepreneurship and Business Management*.
- Brigham, E. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga, Edisi Kedelapan.
- Darussalam dan D. Septriadi. 2009. Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif: Deductible or Not?, <http://www.ortax.org>.

CNBC Indonesia (2023). Available at:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103160129-4-402471/lebih-tinggi-dari-2019-tax-ratio-ri-sentuh-104-di-2022>, diakses tanggal 2 November 2023.

Donohoe, M. 2011a. *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: An Empirical Examination of New Users. Working paper*, University of Illinois at UrbanaChampaign.

Donohoe, M. 2011b. *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance*. Ph.D. Dissertation, UMI Dissertation Publishing.

Donohoe, M. 2012. *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: Why, How, and Who? Working paper*, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Donohoe. (2015). *The economic effects of financial derivatives on corporate tax avoidance. Urbana-Champaign.*: Journal of Accounting and Economics. University of Illinois.

Hair Jr., J. F., & Alamer, A. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example*. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), 100027. <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027>

Hasegawa, M., Hoopes, J. L., Ishida, R., & Slemrod, J. (2013). *The effect of public disclosure on reported taxable income: evidence from individuals and corporations in Japan*. *Japan: National Tax Journal*, Vol. 66 No. 3: 571-607.

Hoopes, J. L., Robinson, L., & Slemrod, J. (2018). *Public tax-return disclosure*. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 66 No. 1: 142-162

Kementerian Keuangan (2023). Available at: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>; diakses tanggal 2 November 2023.

Kvaal, E., & Nobes, C. (2013). *International variations in tax disclosures*. *Accounting in Europe*, Vol.10No.2,pp.241-273.

Mgammal, M. H. (2019). *The effect of components of tax saving on tax disclosure: A panel data approach in Malaysian listed companies*. *Pacific Accounting Review*, Vol. 31 No. 4: 574- 601. DOI: <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2018-0080>.

Mgammal, M. H. (2020). *Corporate tax planning and corporate tax disclosure*. *Meditari Accountancy Research*, 28(2), 327–364. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0390>

Mgammal, M. H., Bardai, B., & Ku Ismail, K. (2018). *Corporate governance and tax*

disclosure phenomenon in the Malaysian listed companies, Corporate Governance. The International Journal of Business in Society, Vol. 18 No. 5: 779-808, doi:10.1108/CG-1108-2017- 0202,18(5).

MIB Group (2022). Available at: <https://www.mib.group/news/peningkatan-tax-ratio-indonesia-di-tahun-2022-setelah-sebelumnya-terus-menurun>, diakses tanggal 3 November 2023.

Musyarofah. (2016). Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. Jakarta: Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Oktavia, & Dwi, M. (2013). Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia*, Juni 2013. Vol 10, No. 2. Hal 129-146.

Pajak (2023). Available at: <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>, diakses tanggal 2 November 2023.

Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.19.2.

Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 6875.

Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 PASAL 1 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2020). *Structural Equation Models: From Paths to Networks* (Westland 2019). *Psychometrika*, 85(3), 841–844. <https://doi.org/10.1007/s11336-020-09719-0>